



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BOBY ALS. BOB BIN ALM. HUSEN.
2. Tempat lahir : Manggar.
3. Umur/ Tanggal lahir : 39 Tahun/ 8 Mei 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Kurnia Rt. 001 Rw 001, Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Bobby Als. Bob bin Alm. Husen ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tdn tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tdn tanggal 11 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBY Als. BOB bin Alm. HUSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOBY Als. BOB bin Alm. HUSEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hijau BN 6534 GJ;

(Dikembalikan kepada Saksi Nopri bin Alm. Hamin Hamsih);

- 1 (satu) unit Hanphone merk Alcatel warna hitam dengan Nomor IMEI 1 357230040953996 IMEI 2 357230040953002;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) buah derijen ukuran 5 Liter warna putih yang diisi madu;
- 9 (sembilan) kotak sarang madu Trigona yang terbuat dari kayu;

(Dikembalikan kepada Saksi Hendri);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BOBY Als. BOB Bin (Alm) HUSEN pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Kebun Sarang Ternak Trigona Jalan Perkantoran Pemda Belitung Timur Dusun Manggarawan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya menuju Kebun sarang ternak trigona menggunakan sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter MX dengan warna Hijau dengan Nomor Polisi BN 6534 GJ dan sampai dikebun tersebut sekitar pukul 18.30 WIB, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya jauh dari tempat Ternak Madu Trigona tersebut, agar dapat sampai ditempat kebun sarang ternak trigona Terdakwa berjalan kaki, setibanya di kebun sarang ternak trigona Terdakwa langsung membuka kotak sebagai tempat lebah trigona berproduksi madu, selanjutnya Terdakwa mengambil madu dengan cara tangan kosong yaitu memeras dan setelah madu yang keluar dari sarangnya selanjutnya Terdakwa simpan kedalam derigen warna putih dengan ukuran 5 (lima) liter yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah. Terdakwa melakukan pemerasan madu sebanyak 9 (sembilan) kotak tempat lebah trigona berproduksi madu, setelah derigen yang dibawa oleh Terdakwa sudah berisikan madu, kemudian Terdakwa letakkan derigen tersebut dekat dengan sarang madu lebah trigona selanjutnya Terdakwa pergi untuk bersembunyi di sekitar hutan dikarenakan Saksi Hendry datang, namun pada saat Terdakwa hendak menuju ketempat sepeda motor yang diparkirkan sebelumnya, Terdakwa dikejar oleh Saksi Sunoto, Saksi Suharjo dan Saksi Hendry, namun saat itu Terdakwa dapat diamankan oleh Saksi Hendry, Saksi Suharjo dan Saksi Sunoto, yang mana Saksi Hendry bertanya kepada Terdakwa "kau ngambil madu ye" yang dijawab oleh Terdakwa "iye aku yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngambil madu” kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi Hendry ke kantor Polres Belitung Timur;

- Atas perbuatan Terdakwa Saksi Hendry anak dari Hon Hin mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Madu Trigona milik Saksi Hendry anak dari Hon Hin tidak dikehendaki atau diinginkan dari Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai barang tersebut dari Saksi Hendry;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendry anak dari Hon Hin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama Saksi Suharjo dan Saksi Sunoto pergi ke kebun sarang ternak lebah madu milik Saksi di Dusun Manggarawan, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur untuk mengecek dan memindahkan sarang lebah ke taman lebah;
- Bahwa Saksi melihat terdapat 9 (sembilan) kotak koloni ternak madu yang rusak yang 8 (delapan) kotak diantaranya telah diambil isi madunya;
- Bahwa Saksi kemudian melihat jerigen yang didalamnya terdapat madu sebanyak sekitar 2 (dua) liter;
- Bahwa Saksi lalu mengecek di sekitar lokasi ternak madu tersebut dan Saksi melihat ada bekas orang berjalan di semak-semak, lalu dari jarak lokasi ternak madu sekitar 5 (lima) meter Saksi melihat Terdakwa yang sedang berbaring di tanah;
- Bahwa Saksi kemudian memanggil Saksi Sunoto dan Saksi Suharjo lalu menanyakan kepada Terdakwa “kamu orang mana?“, dijawab oleh Terdakwa “orang sini“, kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat ternak madu yang telah rusak dengan berjalan seperti orang kebingungan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berusaha untuk melarikan diri menuju sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau namun Terdakwa terjatuh dipinggir selokan, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa lalu Saksi menelpon Polisi;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa telah mengambil madu milik Saksi dengan cara tangan Terdakwa merobek seng penutup kotak hal ini ditandai dengan adanya luka pada tangan Terdakwa, setelah seng terbuka lalu tangan Terdakwa masuk kedalam kotak untuk mengambil propolis dan kantong madu kemudian kantong madu tersebut diperas dan dimasukkan ke dalam jerigen;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa yang telah mengambil madu milik Saksi karena Saksi melihat di baju Terdakwa dan di jerigen ada darah yang menempel;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali mengambil madu di kebun ternak madu milik Saksi dan Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali mengambil madu di kebun ternak madu milik Saksi;
- Bahwa Saksi telah mengalami kehilangan madu di lokasi ternak lebah madu milik Saksi sudah ke 7 (tujuh) kalinya, awalnya Saksi menduga monyet yang mengambil madu, namun kemudian Saksi mencurigai bahwa ada orang yang melakukan pencurian karena koloni ternak madu rusak berserakan serta ada jerigen berisi madu;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Propolis dan air madu Rp 300.000,00.
 - Koloni lebah Rp 300.000,00.

Jika di jumlahkan dalam 1 Kotak Koloni (sarang madu) Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.600.000,00. x 8 (delapan) Kotak Koloni = Rp.4.800.000,00;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil madu miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Hendry anak dari Hon Hin tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Suharjo Als. Bejo bin Alm. Supano dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama Saksi Hendry dan Saksi Sunoto pergi ke kebun sarang ternak lebah madu milik Saksi Hendry di Dusun Manggarawan, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur untuk mengecek dan memindahkan sarang lebah ke taman lebah;
- Bahwa Saksi melihat terdapat 9 (sembilan) kotak koloni ternak madu yang rusak yang 8 (delapan) kotak diantaranya telah diambil isi madunya;
- Bahwa Saksi kemudian melihat jerigen yang didalamnya terdapat madu sebanyak sekitar 2 (dua) liter;
- Bahwa Saksi lalu diajak Saksi Hendry untuk mengecek di sekitar lokasi ternak madu tersebut dan Saksi melihat ada bekas orang berjalan di semak-semak, lalu dari jarak lokasi ternak madu sekitar 5 (lima) meter Saksi melihat Terdakwa yang sedang berbaring di tanah;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sunoto lalu menanyakan kepada Terdakwa "kamu orang mana?", dijawab oleh Terdakwa "orang sini", kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat ternak madu yang telah dirusak dengan berjalan seperti orang kebingungan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berusaha untuk melarikan diri menuju sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau namun Terdakwa terjatuh dipinggir selokan, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa telah mengambil madu milik Saksi Hendry dengan cara tangan Terdakwa merobek seng penutup kotak hal ini ditandai dengan adanya luka pada tangan Terdakwa, setelah seng terbuka lalu tangan Terdakwa masuk kedalam kotak untuk mengambil propolis dan kantong madu kemudian kantong madu tersebut diperas dan dimasukkan ke dalam jerigen;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa yang telah mengambil madu milik Saksi Hendry karena Saksi melihat di baju Terdakwa dan di jerigen ada darah yang menempel;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali mengambil madu di kebun ternak madu milik Saksi Hendry dan Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali mengambil madu di kebun ternak madu milik Saksi Hendry;
- Bahwa Saksi Hendry telah mengalami kehilangan madu di lokasi ternak lebah madu milik Saksi Hendry sudah ke 7 (tujuh) kalinya, awalnya Saksi Hendry

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduga monyet yang mengambil madu, namun kemudian Saksi Hendry mencurigai bahwa ada orang yang melakukan pencurian karena koloni ternak madu rusak berserakan serta ada jerigen berisi madu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang Saksi Hendry alami sejumlah Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Propolis dan air madu Rp 300.000,00.
- Koloni lebah Rp 300.000,00.

Jika di jumlahkan dalam 1 Kotak Koloni (sarang madu) Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.600.000,00. x 8 (delapan) Kotak Koloni = Rp.4.800.000,00;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Suharjo Als. Bejo bin Alm. Supano tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Sunoto bin Tarono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama Saksi Hendry dan Saksi Suharjo pergi ke kebun sarang ternak lebah madu milik Saksi Hendry di Dusun Manggarawan, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur untuk mengecek dan memindahkan sarang lebah ke taman lebah;
- Bahwa Saksi melihat terdapat 9 (sembilan) kotak koloni ternak madu yang rusak yang 8 (delapan) kotak diantaranya telah diambil isi madunya;
- Bahwa Saksi kemudian melihat jerigen yang didalamnya terdapat madu sebanyak sekitar 2 (dua) liter;
- Bahwa Saksi lalu diajak Saksi Hendry untuk mengecek di sekitar lokasi ternak madu tersebut dan Saksi melihat ada bekas orang berjalan di semak-semak, lalu dari jarak lokasi ternak madu sekitar 5 (lima) meter Saksi melihat Terdakwa yang sedang berbaring di tanah;
- Bahwa Saksi dan Saksi Suharjo lalu menanyakan kepada Terdakwa "kamu orang mana?", dijawab oleh Terdakwa "orang sini", kemudian Terdakwa berjalan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempat ternak madu yang telah dirusak dengan berjalan seperti orang kebingungan;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berusaha untuk melarikan diri menuju sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau namun Terdakwa terjatuh dipinggir selokan, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa telah mengambil madu milik Saksi Hendry dengan cara tangan Terdakwa merobek seng penutup kotak hal ini ditandai dengan adanya luka pada tangan Terdakwa, setelah seng terbuka lalu tangan Terdakwa masuk kedalam kotak untuk mengambil propolis dan kantong madu kemudian kantong madu tersebut diperas dan dimasukkan ke dalam jerigen;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa yang telah mengambil madu milik Saksi Hendry karena Saksi melihat di baju Terdakwa dan di jerigen ada darah yang menempel;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali mengambil madu di kebun ternak madu milik Saksi Hendry dan Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali mengambil madu di kebun ternak madu milik Saksi Hendry;
- Bahwa Saksi Hendry telah mengalami kehilangan madu di lokasi ternak lebah madu milik Saksi Hendry sudah ke 7 (tujuh) kalinya, awalnya Saksi Hendry menduga monyet yang mengambil madu, namun kemudian Saksi Hendry mencurigai bahwa ada orang yang melakukan pencurian karena koloni ternak madu rusak berserakan serta ada jerigen berisi madu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang Saksi Hendry alami sejumlah Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Propolis dan air madu Rp 300.000,00.
 - Koloni lebah Rp 300.000,00.
 - Jika di jumlahkan dalam 1 Kotak Koloni (sarang madu) Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.600.000,00. x 8 (delapan) Kotak Koloni = Rp.4.800.000,00;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Sunoto bin Tarono tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dihadapkan ke persidangan dikarenakan pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB telah mengambil madu dari peternakan lebah madu milik Saksi Hendri di Kebun yang beralamat di Dusun Manggarawan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pergi ke kebun milik Saksi Hendri tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hijau BN 6534 JG milik Sdr. Nopri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan saat itu melihat ada 9 (sembilan) kotak koloni lebah namun yang Terdakwa ambil isi madunya hanya 8 (delapan) kotak koloni lebah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan telah mengambil madu dengan cara merobek seng yang melekat di kotak koloni lebah, setelah seng terbuka lalu tangan Terdakwa masuk ke kotak untuk mengambil kantong madu, setelah berhasil mengambil kantong madu lalu Terdakwa memeras kantong madu tersebut agar keluar madunya yang kemudian Terdakwa isi ke dalam jerigen yang Terdakwa sudah siapkan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kemudian melihat Saksi Hendri datang ke kebun tersebut lalu Terdakwa bersembunyi dengan berbaring di semak-semak yang tidak jauh dari tempat madu yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengatakan yang melihat Terdakwa bersembunyi terlebih dahulu adalah Saksi Hendri kemudian memanggil Saksi Suharjo dan Saksi Sunoto, kemudian Terdakwa ditanya "kamu curi madu?", Terdakwa jawab "tidak, saya menjaga madu".
- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan ke arah sepeda motor yang Terdakwa parkir untuk melarikan diri namun Terdakwa terjatuh dan ketika akan ditangkap Terdakwa melempar batu ke arah Saksi Hendri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dirinya lalu ditangkap oleh Saksi Hendri, Saksi Suharjo dan Saksi Sunoto;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak meminta izin kepada Saksi Hendri ketika mengambil madu milik Saksi Hendri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tujuannya mengambil madu milik Saksi Hendri untuk dijual kembali yang uang hasil penjualan madu tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membeli makanan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hijau BN 6534 GJ;
2. 1 (satu) unit Hanphone merk Alcatel warna hitam dengan Nomor IMEI 1 357230040953996 IMEI 2 357230040953002;
3. 1 (satu) buah derijen ukuran 5 Liter warna putih yang diisi madu;
4. 9 (sembilan) kotak sarang madu Trigona yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB telah mengambil madu dari peternakan lebah madu milik Saksi Hendri di Kebun yang beralamat di Dusun Manggarawan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Terdakwa pergi ke kebun milik Saksi Hendri tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hijau BN 6534 JG milik Sdr. Nopri;
- Bahwa Terdakwa melihat ada 9 (sembilan) kotak koloni lebah namun yang Terdakwa ambil isi madunya hanya 8 (delapan) kotak koloni lebah;
- Bahwa Terdakwa mengambil madu dengan cara merobek seng yang melekat di kotak koloni lebah, setelah seng terbuka lalu tangan Terdakwa masuk ke kotak untuk mengambil kantong madu, setelah berhasil mengambil kantong madu lalu Terdakwa memeras kantong madu tersebut agar keluar madunya yang kemudian Terdakwa isi ke dalam jerigen milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Hendri datang ke kebun tersebut lalu Terdakwa bersembunyi dengan berbaring di semak-semak yang tidak jauh dari tempat madu yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditanya oleh Saksi Hendri, Saksi Suharjo dan Saksi Sunoto, "kamu curi madu?", Terdakwa jawab "tidak, saya menjaga madu".

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan ke arah sepeda motor yang Terdakwa parkir untuk melarikan diri namun Terdakwa terjatuh dan ketika akan ditangkap Terdakwa melempar batu ke arah Saksi Hendri;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak meminta izin kepada Saksi Hendri ketika mengambil madu milik Saksi Hendri;
- Bahwa Saksi Hendri tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil madu miliknya;
- Bahwa kerugian yang Saksi Hendri alami sejumlah Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Propolis dan air madu Rp 300.000,00.
 - Koloni lebah Rp 300.000,00.

Jika di jumlahkan dalam 1 Kotak Koloni (sarang madu) Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.600.000,00. x 8 (delapan) Kotak Koloni = Rp.4.800.000,00;

- Bahwa Terdakwa mengatakan tujuannya mengambil madu milik Saksi Hendri untuk dijual kembali yang uang hasil penjualan madu tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membeli makanan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam setiap rumusan delik pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa Boby Als. Bob bin Alm. Husen selaku subjek hukum orang perseorangan adalah seorang yang telah cakap di mata hukum saat melakukan perbuatan pidana. Terdakwa sendiri sehat secara

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasmani dan rohani, dimana hal tersebut terbukti dari segala pertanyaan di persidangan yang mampu dijawab dengan baik dan benar olehnya, termasuk saat Majelis Hakim menanyakan identitas lengkap Terdakwa sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, termasuk Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang saat itu hadir di persidangan adalah benar Bobby Als. Bob bin Alm. Husen. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam teori hukum ialah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain atau memindahkan sesuatu barang dari kedudukannya atau tempatnya semula untuk dikuasai. Lebih lanjut dijelaskan oleh R.Soesilo, unsur mengambil dikatakan telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam teori hukum adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Dalam teori hukum lebih lanjut dikenal berbagai pembagian jenis barang diantaranya barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, barang bergerak dan barang tidak bergerak, serta barang yang memiliki nilai ekonomis maupun barang yang tidak memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah hak kepemilikan barang tersebut bukan berada pada Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian, akan tetapi hak kepemilikan barang tersebut berada pada orang lain baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi Hendri, Saksi Suharjo dan Saksi Sunoto dengan pengakuan Terdakwa yang mengatakan pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa telah mengambil madu dari peternakan lebah madu milik Saksi Hendri di Kebun yang beralamat di Dusun Manggarawan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Adapun Terdakwa mengambil madu milik Saksi Hendri dengan cara merobek seng yang melekat di kotak koloni lebah, setelah seng terbuka lalu tangan Terdakwa masuk ke kotak untuk mengambil kantong madu, setelah berhasil mengambil kantong madu lalu Terdakwa memeras kantong madu tersebut agar keluar madunya yang kemudian Terdakwa isi ke dalam jerigen milik Terdakwa. Dari 9 (sembilan) kotak koloni lebah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat Terdakwa, yang Terdakwa ambil isi madunya hanya 8 (delapan) kotak koloni lebah. Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut kerugian yang Saksi Hendri alami sejumlah Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian: Propolis dan air madu Rp 300.000,00. Perkoloni/ kotak, Koloni lebah Rp 300.000,00. Perkoloni/ kotak, yang jika di jumlahkan dalam 1 Kotak Koloni (sarang madu) Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.600.000,00. x 8 (delapan) Kotak Koloni = Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi Hendri, Saksi Suharjo dan Saksi Sunoto dengan pengakuan Terdakwa tersebut, telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Hakim Ketua dan Hakim Anggota II untuk berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan kantong madu dari kedudukannya atau tempatnya semula yaitu dari Kotak Koloni Lebah dan memeras kantong madu tersebut agar keluar madunya yang kemudian Terdakwa isi ke dalam jerigen milik Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil, sehingga dalam hal ini Hakim Ketua dan Hakim Anggota II berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hukum pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *wederrechtelijk* yang berarti bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Dalam hukum pidana dikenal dua ajaran yaitu ajaran melawan hukum formil yaitu perbuatan yang melanggar larangan Undang Undang dan ajaran melawan hukum materiil yaitu perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum tertulis tetapi juga hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menekankan pada tujuan pelakunya dalam mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang menurut doktrin hukum yang disampaikan oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Indonesia* yaitu untuk menyatakan seolah-olah sebagai pemiliknya, menggunakan benda tersebut atau mengambil manfaat dari benda tersebut bagi kepentingan dirinya sendiri atau orang lain, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya, sehingga hal tersebut dikatakan bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi Hendri, Saksi Suharjo dan Saksi Sunoto dengan pengakuan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Hendri ketika memindahkan kantong madu milik Saksi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendri dari kedudukannya atau tempatnya semula yaitu dari Kotak Koloni Lebah dan memeras kantong madu tersebut agar keluar madunya yang kemudian Terdakwa isi ke dalam jerigen milik Terdakwa karena tujuan Terdakwa mengambil madu milik Saksi Hendri adalah untuk dijual kembali yang uang hasil penjualan madu tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membeli makanan sehari-hari. Serta Saksi Hendri mengatakan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memindahkan kantong madu milik Saksi Hendri dari kedudukannya atau tempatnya semula yaitu dari Kotak Koloni Lebah dan memeras kantong madu tersebut agar keluar madunya yang kemudian Terdakwa isi ke dalam jerigen milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi Hendri, Saksi Suharjo dan Saksi Sunoto dengan pengakuan Terdakwa tersebut, telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Hakim Ketua dan Hakim Anggota II untuk berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan yang terdapat pada Terdakwa sebagaimana akan dituangkan pada bagian akhir putusan ini. Adapun pidana yang akan Majelis Hakim jatuhkan nantinya bukanlah sebagai sarana pembalasan yang bersifat merendahkan harkat martabat Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi diharapkan sebagai sarana yang harus dijalani Terdakwa untuk merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I terhadap Terdakwa adalah lebih tepat dijatuhi pidana yaitu Pasal Percobaan Pencurian (Pasal 362 Jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu terhadap unsur "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa masih dalam kategori percobaan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen, bahwa yang menjadi syarat terselesaikan unsur “mengambil” adalah bahwa seseorang menarik suatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukkannya ke dalam kekuasaannya sendiri;

Menimbang, bahwa pada percobaan memiliki definisi yaitu suatu niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak terselesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat bentuk madu adalah cair sehingga menurut Hakim Anggota I, maka wujud pelaksanaan dari niat mengambil madu adalah Terdakwa memeras sarang madu lalu madu yang sudah keluar, Terdakwa tampung dalam jerigen, sehingga menurut Hakim Anggota I, Terdakwa sudah termasuk tindakan pelaksanaan mengambil madu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat kedatangan Korban, sehingga Terdakwa meninggalkan jerigen yang berisikan madu tersebut dan Terdakwa bersembunyi;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa bersembunyi, Terdakwa tidak membawa serta dirigen yang berisikan madu tersebut sehingga menurut Hakim Anggota I Terdakwa belum selesai memenuhi unsur mengambil oleh karena jerigen yang berisikan madu tersebut belum berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I, berpindahnya penguasaan suatu barang berada dari penguasaan seseorang ke dalam dalam penguasaan orang lainnya merupakan hal esensi dalam perbuatan mengambil, oleh karena ketika barang tersebut berada dalam penguasaan orang tersebut, orang tersebut telah dapat memperlakukan apapun terhadap barang tersebut selayaknya pemilik barang tersebut seperti barang tersebut akan dipakai, dijual dan sebagainya, sebagaimana unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, bahwa seseorang mengambil barang dengan tujuan untuk dapat memperlakukan barang tersebut selayaknya pemilik, sehingga menurut Hakim Anggota I, apabila seseorang belum menguasai suatu barang, tentulah dia tidak dapat bertindak sesuatu terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terselesaikan perbuatan Terdakwa membawa dirigen yang berisikan madu tersebut oleh karena kedatangan Korban, sehingga menurut Hakim Anggota I, hal tersebut memenuhi unsur “tidak terselesainya perbuatan mengambil, bukan semata-mata karena

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya sendiri” sebagaimana dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena dalam musyawarah Majelis Hakim tidak tercapai permufakatan secara bulat maka putusan diambil dengan suara terbanyak sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hanphone merk Alcatel warna hitam dengan Nomor IMEI 1 357230040953996 IMEI 2 357230040953002.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hijau BN 6534 GJ.

yang telah disita dari Nopri bin Alm. Hamin Hamsih, maka dikembalikan kepada Nopri bin Alm. Hamin Hamsih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah derijen ukuran 5 Liter warna putih yang diisi madu;
- 9 (sembilan) kotak sarang madu Trigona yang terbuat dari kayu;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Saksi Hendri anak dari Hon Hin, maka dikembalikan kepada Saksi Hendri anak dari Hon Hin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi keluarga dan masyarakat;
- Terdakwa mengulangi melakukan tindak pidana yang sama;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BOBY ALS. BOB BIN ALM. HUSEN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hanphone merk Alcatel warna hitam dengan Nomor IMEI 1 357230040953996 IMEI 2 357230040953002;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hijau BN 6534 GJ;

Dikembalikan kepada Nopri bin Alm. Hamin Hamsih;

- 1 (satu) buah derijen ukuran 5 Liter warna putih yang diisi madu;
- 9 (sembilan) kotak sarang madu Trigona yang terbuat dari kayu;

Dikembalikan kepada Saksi Hendri anak dari Hon Hin;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Adhika Bhatara Syahrial, S.H. sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H. dan Benny Wijaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskambali, S.Ip. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Dimas Pranowo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Adhika Bhatara Syahrial, S.H.

Benny Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Iskambali, S.Ip.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18